



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN MALANG NOMOR 1469 TAHUN 2021 PERSPEKTIF PHILIPUS M. HADJON

Ahmad Maulana Sabbaha

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

amsabbaha@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze the Rector's Decree of UIN Malang Number 1469 in providing legal protection for survivors of sexual violence from the perspective of Philipus M. Hadjon. This research is a normative juridical research using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study state that in terms of legal protection Philipus M. Hadjon offers two approaches, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection in the Chancellor's Decree is shown through strategic steps in preventing sexual violence. Meanwhile, repressive legal protection can be determined based on procedural steps for preventing and handling sexual violence, starting from the reporting stage to imposing sanctions on the perpetrators. However, the Decree of the Chancellor of UIN Malang Number 1469 has not explained in detail how the procedural steps in granting victims' rights include the right to get psychological, spiritual strengthening, legal strengthening, and social rehabilitation and has not explained the mechanisms and instruments for monitoring and evaluating the prevention and handling of sexual violence. In this case the UIN Malang Chancellor's Decree Number 1469 has not fully provided legal protection for survivors of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Survivors, Sexual Violence

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Malang Nomor 1469 dalam memberikan perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual dalam perspektif Philipus M. Hadjon. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam hal perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menawarkan dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam SK Rektor ditampakkan melalui langkah strategis dalam pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat diketahui berdasarkan ketentuan langkah prosedural pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan sampai pemberian sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum dijelaskan secara terperinci bagaimana langkah prosedural dalam pemberian hak korban di antaranya hak dalam mendapatkan penguatan psikis, rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial serta belum dijelaskan mengenai mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam hal ini SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para penyintas kekerasan seksual.

Katakunci: Perlindungan Hukum, Penyintas, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Tren kekerasan seksual di dunia pendidikan masih marak terjadi. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, sepanjang Tahun 2020-2021 terdapat 26 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pada Tahun 2021 yang berjumlah 9 kasus dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan total 17 kasus, akan tetapi jumlah tersebut bukanlah angka *riil*, masih terdapat kemungkinan banyak kasus yang belum terlaporkan secara resmi dan terekapitulasi. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi (Simanjuntak et al., 2022).

Kekerasan seksual dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja termasuk di perguruan tinggi. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus, termasuk dosen sekalipun (Fajarini & Handayani, 2020). Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan perlu untuk dilakukan agar permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mendapatkan perhatian khusus.

Merespon isu kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia telah megeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada Tahun 2021 (Simanjuntak et al., 2022). Selain itu, kementerian agama sebagai kementerian yang menaungi perguruan tinggi keislaman juga mengeluarkan keputusan tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keislaman melalui keputusan direktur jendral pendidikan islam Nomor 5494 Tahun 2019 (Jailani, 2020). Kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi keagamaan islam.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu perguruan tinggi keislaman sempat menyita perhatian publik dengan dirilisnya berita tentang dosen predator. Berita yang dipublikasi oleh tirto.id pada 17 mei 2019 tersebut merupakan salah satu bukti nyata adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Malang (Tirto.id, 2019). Hal ini diperkuat dengan data kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN Malang oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, bahwa dari 237 responden ditemui 121 (51%) mengalami kekerasan seksual secara lisan 104 (44%) mengalami pelecehan seksual secara fisik, 68 (29%) mengalami pelecehan seksual melalui gambar, 55 (23%) mengalami pelecehan seksual psikologis, dan 48 (20%) mengalami pelecehan seksual berupa isyarat.

Maraknya kasus kekerasan seksual di UIN Malang nyatanya baru mendapatkan perhatian khusus oleh perguruan tinggi pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Malang Nomor 1469 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejalan dengan hal ini, dikeluarkannya SK ini merupakan implementasi dari amanat yang diberikan oleh kementerian agama dalam keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019, bahwa di setiap perguruan keagamaan islam wajib memberikan perlindungan dan rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual. Adanya keputusan rektor ini seharusnya menjadi angin segar bagi seluruh sivitas akademika karena melalui peraturan ini diharapkan bisa melindungi serta mengurangi kasus kekerasan seksual di kampus UIN Malang.

Secara hirarki, keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 menjadi rujukan seluruh perguruan tinggi keagamaan islam dalam menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPPKS). Dalam penyusunannya, SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 sebagai produk hukum perguruan tinggi telah merujuk pada keputusan dirjenpendis sebagai peraturan yang berada di atasnya. Hal ini dibuktikan dalam konsideran SK Rektor UIN Malang Nomor 1469

Tahun 2021, bahwa dalam penyusunan keputusan PPPKS telah memperhatikan SK Dirjenpendis Nomor 5494 Tahun 2019 dan SK Rektor UIN Malang Nomor 4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 tentang Tentang Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa. Namun, dalam substansinya SK Rektor UIN Malang belum sepenuhnya mengimplementasikan amanat yang termaktub dalam SK Dirjenpendis. Beberapa hal yang belum terimplementasi dalam SK Rektor ini antara lain terkait pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di luar kampus, pelaporan yang tidak dijelaskan secara terperinci terkait prosedur serta kelembagaan yang menangani, serta belum mengatur tentang mekanisme serta instrumen monitoring dan evaluasi PPKS. Hal ini tentunya berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan dan menyulitkan penyintas mendapatkan haknya.

Permasalahan ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyintas kekerasan seksual di UIN Malang. Sehingga penting untuk ditelaah mengenai substansi Surat Keputusan Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 dalam memberikan kebijakan terkait pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN Malang. Terkait perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membaginya dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti latar belakang lahirnya SK Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 dan menganalisis sejauh mana SK Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyintas dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diantaranya yang pernah diteliti oleh Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah, yang mengkaji tentang implementasi dari Permendikbud

tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Permendikbud tersebut masih belum terintegrasi dengan baik di banyak Perguruan Tinggi di Indonesia (Simanjuntak et al., 2022). Penelitian lain yang membahas topik serupa juga dilakukan oleh Bagas Riri Pangestu. Dkk. Fokus penelitiannya mengkaji tentang Efektivitas dari Permendikbudristek dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan *case approach*. Hasil pembahasan penelitian ini menggambarkan implementasi Permendikbudristek di Universitas Muhammadiyah Magelang belum efektif dalam mereduksi kasus di lingkungan internal kampus, hal ini didasarkan dari SOP yang belum jelas (Pangestu et al., 2022).

Penelitian dengan topik yang sama juga ditulis oleh Muhammad Jailani, dengan judul Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) - SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor tentang PPKS. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-legal. Kajian dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa di UIN SU belum memiliki aturan dan pedoman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) (Jailani, 2020). Selain itu, penulis menemukan penelitian tentang perlindungan hukum yang ditulis oleh Tri Astuti Handayani. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah indonesia dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan melalui perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menyatakan bahwa perempuan indonesia telah dilindungi keberadaannya salah satunya melalui instrumen hukum. Beberapa undang-undang telah diundangkan sebagai upaya perlindungan hukum seperti UU tentang HAM, UU tentang Kerasan dalam Rumah Tangga, dan juga UU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (Handayani, 2016).

Berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori

perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam teori perlindungan hukum, Philipus membedakan ke dalam dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain secara melawan hukum, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Tampubolon, 2016). Gagasan perlindungan hukum Philipus M. Hadjon inilah yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam membedah SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana SK Rektor tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap para penyintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter, 2005). Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan guna dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi. Adapun regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan penelitian dengan menelaah konsep atau buah pikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam satu definisi sehingga melahirkan sebuah produk pengetahuan berupa konsep, prinsip, ataupun teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan

hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan dokumen atau dokumentasi, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif Miles & Huberman yang terdiri dari tiga kegiatan (Miles & Huberman, 1994), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya Surat Keputusan Rektor UIN Malang Sebagai Respon terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga etika dan moral. Terlebih, perguruan tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya (Marfu'ah et al., 2021).

Sehingga penting, untuk menciptakan rasa aman dalam lingkup perguruan tinggi terlebih dari hal-hal yang menyalahi etika dan moral seperti kekerasan seksual.

Dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman, Komnas Perempuan bersama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan atau Kekerasan Seksual khususnya di kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sejak 2015 (Komnas Perempuan, 2020). Salah satu progres kerjasama ini adalah terbitnya kebijakan Dirjen Pendis berupa Surat Keputusan Dirjen Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S. Surat keputusan ini mendorong PTKI di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta, secara aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

SK Dirjenpendis Nomor 5494 Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam maupun di

luar kampus yang dilakukan oleh civitas akademik. Terdapat empat bagian pembahasan dalam SK ini. Bagian pertama dari SK ini berisi Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa perempuan lebih rentan menjadi penyintas kekerasan seksual, serta situasi nyata kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai PTKI. Hal ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya. Dalam mendefinisikan kekerasan seksual SK Dirjenpendis ini lebih kompleks dibanding definisi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007 maupun UU Perlindungan Anak Nomor 32 Tahun 2014. SK Dirjenpendis ini menggunakan definisi yang ditetapkan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan pada bulan April Tahun 2022.

Terdapat 21 (dua puluh satu) macam bentuk kekerasan seksual dalam SK Dirjenpendis, antara lain *catcalling* yaitu bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll) yang ditujukan untuk mengganggu korban; ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung); mengirim pesan konvensional atau digital dan memaksa berkomunikasi dengan penyintas melalui gadget secara terus menerus sehingga penyintas tertekan dan merasa tidak aman; mengirim penyintas konten porno melalui teknologi digital atau non digital; *exhibition* (menunjukkan organ seksual) kepada korban; meraba atau menempelkan bagian tubuh pelaku ke bagian tubuh korban; perkosaan; Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksplorasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak

manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminasi berasalan moralitas dan agama.

Bagian kedua dari SK ini adalah tentang kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI; prinsip-prinsip dan standar penanganan; prinsip dan mekanisme rujukan; prinsip dan standar pertanggung jawaban pelaku. Kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai payung hukum ini penting dipahami oleh seluruh civitas akademika untuk mengetahui landasan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Di dalam melakukan tindakan harus mengacu pada prinsip dan standar dalam penanganan penyintas secara internal di kampus. Terdapat sembilan prinsip yang digunakan dalam penanganan korban, yaitu penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan, partisipasi penyintas (menghargai pilihan dan keputusan korban), menjaga kerahasiaan korban, tidak menghakimi, berlandaskan teologis, non diskriminasi, berkeadilan gender, serta berkelanjutan dan empati. Apabila kampus tidak memiliki fasilitas atau pun keahlian dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan bagi penanganan kasus kelembaga layanan di luar kampus, sesuai dengan prinsip dan standar yang telah dijelaskan dalam SK Dirjenpendis ini.

Bagian ketiga pedoman ini adalah tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam hal melakukan pencegahan terdapat beberapa pembahasan yang mencakup prinsip pencegahan; langkah-langkah strategis pencegahan; sasaran pencegahan kekerasan seksual; langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SAPRAS) pencegahan; individu yang terlibat; monitoring dan evaluasi pencegahan. Kemudian dalam hal penanganan kekerasan seksual mencakup dua hal pembahasan yaitu penanganan penyintas dan penanganan pelaku. Lebih lanjut, regulasi ini juga mengatur tentang tata cara penjatuhan sanksi yang terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Selain itu, pedoman ini juga memuat rujukan dan sanksi secara berjenjang. Rujukan

yang dimaksud yaitu pelaku akan dibawa ke tempat-tempat tertentu sesuai perbuatannya. Sedangkan, sanksi berjenjang meliputi jalur Dewan Etik, jalur Kemenag dan sanksi Pidana.

Bagian keempat pada pedoman ini membahas tentang penguatan kapasitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas bagi civitas akademik agar memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan PTKI. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, penyintas kekerasan seksual dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya, ada lembaga dan sumber daya yang menerima pengaduan dan penanganan kasusnya, baik penanganan internal maupun menggunakan sistem rujukan ke lembaga yang memiliki sarana penanganan kasus yang diperlukan korban. Selain pemenuhan hak penyintas akan kerahasiaan data, pemulihan fisik maupun psikologis, diharapkan dengan pedoman ini pihak kampus juga mampu mengambil langkah-langkah dalam memutus serta mencegah keberulangan peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kampus.

SK Dirjen Pendis ini mengamanatkan untuk ditindaklanjuti oleh PTKI dalam bentuk peraturan rektor atau SK Rektor. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah menindaklanjuti amanat tersebut melalui Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021. SK Rektor ini mengatur tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadirnya SK Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 merupakan langkah UIN Malang dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual serta menciptakan rasa aman bagi para penyintas kekerasan seksual di lingkungan UIN Malang. SK Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 ini resmi diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021 dengan memuat 11 (sebelas) bab yang mengatur tentang ketentuan umum; asas, tujuan, sasaran dan ruang lingkup; bentuk kekerasan seksual; prinsip pencegahan kekerasan seksual; mekanisme penanganan kekerasan seksual; pengaduan; pelayanan; pemulihan; penindakan; sanksi; dan ketentuan penutup. Hadirnya SK Rektor ini

diharapkan dapat menanggulangi kasus yang pernah terjadi di wilayah kampus dan para pelaku kekerasan seksual dapat diberikan tindakan secara tegas supaya tidak ada lagi penyintas berikutnya.

Urgensitas Perlindungan Hukum Bagi Penyintas

Istilah perlindungan hukum sudah dikenal diberbagai negara, seperti Belanda yang mengenal istilah perlindungan hukum sebagai *“Rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead”* dan Inggris yang mendefinisikannya sebagai *“Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”*. Secara harfiah, frasa perlindungan hukum merupakan istilah yang pada dasarnya berhubungan dengan jaminan hukum terhadap seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat hak publik, maupun hak-hak privatnya, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak-hak tersebut (Handayani, 2016).

Istilah perlindungan hukum merupakan terminologi yang selalu menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara atas pelanggaran terhadap hak-hak individu anggota masyarakat, yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat, maupun yang dilakukan oleh penguasa atau negara. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum tidak lebih sebagai upaya perlindungan hukum terhadap upaya pencideraan hak normatif yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan kerugian atau derita pada orang yang dilanggar tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon memiliki pandangan mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum terhadap rakyat dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan atau karena penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Perlindungan hukum oleh penguasa dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas terlindunginya hak-hak masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan penguasa. Philipus M.

Hadjon juga menyatakan bahwa Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subjek hukumnya. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M Hadjon membedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Rondonuwu, 2018).

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa, dengan demikian perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat melahirkan tata usaha negara, yaitu sengketa antara rakyat dengan penguasa sebagai akibat tindakan penguasa yang merugikan, sedangkan perlindungan hukum represif lebih merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Rondonuwu, 2018).

Perlindungan hukum preventif dapat dikatakan memiliki peran yang sangat besar artinya bagi pemerintahan negara-negara modern, sebab pada konsepsi negara hukum modern, banyak sekali perbuatan penguasa yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis, sebab dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas yang sangat luas, yang tidak jarang tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan lebih banyak yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freies Ermessen*) (Handayani, 2016). Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif ini diharapkan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi untuk mencegah terjadinya gugatan masyarakat. Philipus M Hadjon, selanjutnya mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Utami & Alawiya, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif. Urgensitas perlindungan hukum juga termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan amanat tersebut hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, termasuk para penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi. Segala bentuk peraturan di perguruan tinggi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, sudah seharusnya mengakomodir hak-hak penyintas kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif demi mewujudkan perlindungan hukum bagi para penyintas. Sehingga penyintas dapat terlindungi seluruh hak-haknya dalam mendapatkan rasa aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Analisis Yuridis SK Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Perspektif Philipus M. Hadjon

Dalam konteks UIN Malang, perlindungan hukum yang diberikan oleh UIN Malang ditekankan pada unsur Rektor sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di universitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam instrument hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor. Upaya Rektor UIN Malang dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Nomor 1469 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadirnya SK Rektor ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para penyintas.

Dalam hal perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subjek hukumnya. Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dimengerti dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 telah mengakomodir hak-hak korban. SK Rektor UIN Malang mendefinisikan Hak Penyintas sebagai hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.

Hak-hak penyintas dalam proses penanganan tercantum dalam BAB V tentang mekanisme penanganan kekerasan seksual. Hak ini meliputi hak untuk didampingi, hak untuk mendapatkan penguatan kejiwaan atau psikis, hak untuk mendapatkan penguatan kerohanian, hak mendapatkan penguatan hukum dan hak mendapatkan rehabilitasi sosial. Selain itu, menegnai hak-hak penyintas pasca penyelesaian kasus telah temaktub dalam BAB VIII tentang pemulihan. Dalam BAB ini menjelaskan bahwa selama proses penindakan dan setelah penindakan penyintas berhak mendapatkan layanan kesehatan; penguatan psikologis; pemberian informasi tentang layanan pemulihan; memberikan rujukan penyediaan pendampingan psikologis, fisik, serta bimbingan rohani dan spiritual kepada lembaga atau pendamping profesional; mendapatkan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan; serta terjaminnya terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim.

Selain itu, perlindungan hukum harus preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 termaktub dalam BAB IV yang mengatur tentang prinsip pencegahan kekerasan seksual. Dalam bab ini mengatur mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan UIN Malang dalam pencegahan kekerasan seksual. Sebagian strategi pencegahan dalam SK Rektor UIN Malang dilakukan melalui

perubahan nilai dalam sivitas akademika melalui peningkatan pemahaman terkait kekerasan seksual, adapun langkah-langkah tersebut berupa melakukan kajian dan pemetaan potensi kekerasan seksual di kampus; mengintegrasikan nilai HAM dan Gender dalam kurikulum yang berkaitan dengan prinsip pencegahan kekerasan seksual; menyelenggarakan workshop atau diskusi yang berisi upaya pencegahan kekerasan seksual; menyediakan informasi pelayanan berbasis website; mendorong pengembangan informasi dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual dalam one get system; memberikan edukasi dengan materi anti kekerasan seksual dalam orientasi pengenalan kampus; memberikan edukasi mengenai anti kekerasan seksual kepada seluruh warga UIN Malang; mendorong pengembangan kajian tentang kekerasan seksual dalam *one get system*.

Selain melakukan pencegahan melalui perubahan nilai dalam sivitas akademika, SK UIN Malang juga mengatur mengenai langkah pencegahan melalui perubahan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk pencegahan kekerasan seksual di kampus. Seperti membentuk *peer group*, *vocal point*, dan konseling teman sebaya serta melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman, responsif gender dan disabilitas. Akan tetapi dalam penjelasannya belum ada ketegasan mengenai keberadaan sarana dan prasarana yang dibentuk, apakah keberadaannya di setiap fakultas atau terpusat pada satu sekretariat. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para penyintas.

Bentuk perlindungan hukum represif bagi para penyintas dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 dapat diketahui dari bagaimana upaya UIN Malang dalam menangani kasusus kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan sampai pemberian sanksi terhadap pelaku. Tahap pelaporan terdapat dalam BAB VI tentang pengaduan atau pelaporan. Dalam SK tersebut menjelaskan bahwa pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, dan penjangkauan (*outreach*). Sementara itu dalam upaya penanganan terdapat tiga macam bentuk penanganan, yaitu dengan cara litigasi, non-litigasi,

dan upaya pembinaan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dikategorikan menjadi empat macam, yaitu sanksi administrative, sanksi pembinaan (edukasi), sanksi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum, serta sanksi berjenjang. Berdasarkan pelakunya, sanksi dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu kriteria sanksi yang berlaku kepada dosen atau pegawai dan kriteria sanksi yang berlaku kepada mahasiswa.

Akan tetapi upaya pengaduan dan penanganan dalam SK Rektor UIN Malang belum dijelaskan secara terperinci bagaimana prosedur serta kelembagaan yang berperan dalam pengaduan dan penanganan kekerasan seksual. Termasuk dalam hal ini belum dijelaskan secara terperinci mengenai langkah prosedural dalam pemberian hak korban di antaranya hak dalam mendapatkan penguatan psikis, rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dalam SK Rektor UIN Malang belum mengatur tentang mekanisme serta instrumen monitoring dan evaluasi PPKS. Hal ini menyebabkan penyintas sulit mendapatkan perlindungan hukum dalam menuntut hak-haknya. Apabila merujuk pada keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 sebagai peraturan yang menjadi rujukan dalam membuat pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seharusnya SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 memberikan penjelasan mengenai prosedur serta kelembagaan yang berperan dalam pengaduan dan penanganan kekerasan seksual serta mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi PPKS. Sehingga dapat diketahui sejauh ini SK Rektor UIN Malang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membaginya menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 termaktub dalam BAB IV yang mengatur tentang prinsip pencegahan kekerasan seksual.

Sedangkan upaya perlindungan hukum secara represif dapat diketahui berdasarkan ketentuan langkah prosedural pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan sampai pemberian sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum dijelaskan secara terperinci bagaimana langkah prosedural dalam pemberian hak korban di antaranya hak dalam mendapatkan penguatan psikis, rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial serta belum dijelaskan mengenai mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam hal ini SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para penyintas kekerasan seksual.

Saran

Berdasarkan permasalahan dalam SK Rektor tersebut, sudah menjadi keharusan bagi instansi untuk mencabut SK tersebut dan mengeluarkan SK baru yang lebih mengakomodir dan memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual di lingkungan UIN Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarini, U., & Handayani, N. (2020). HUMAN GEOGRAFI DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17(1), 50–66.
- Handayani, T. A. (2016). MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1), 18–29.
- Jailani, M. (2020). Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) – SK Dirjend Pendis Kemenag RI – Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8724>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS. *Kafaah Journal*, 11(1), 95–106.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian*

- Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis.* In SAGE Publication.
- Pangestu, B. R., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2022). Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL, 1*(2), 16–21.
- Rondonuwu, D. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Lex Et Societatis, VI*(8), 81–86.
- Simanjuntak, E. G., Isbah, M. F., Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). “THE NEW OASIS”: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Analisa Sosiologi, 11*(3), 537–555.
- Tampubolon, W. S. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 4*(1).
- Utami, N. A. T., & Alawiya, N. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA.
- Volksgeist, 1*(1), 11–20. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Sinergi Komnas Perempuan untuk Pencegahan dan Penanganan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. (30 Juli 2020), Diakses pada 18 November 2022 pukul 21.00 WIB, <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/sinergi-komnas-perempuan-untuk-pencegahan-dan-penanganan-di-perguruan-tinggi-keagamaan-islam>
- Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Wan Ulfa Nur Zuhra. (17 Mei 2019). Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang, Diakses pada 18 November 2022 pukul 21.00 WIB, <https://tirto.id/dK4i> <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i>